

## ABSTRAK

### RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI ALTERNATIF

### PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

**(Studi kasus pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta melalui cabangnya di DSP Unit Purwodadi)**

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Hukum perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jika terhadap kredit yang diberikan berjalan baik dan debitur melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, maka hubungan antara bank dengan debitur menjadi berakhir. Namun mengingat pemberian kredit juga mengandung risiko kegagalan pelunasan, terdapat kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

Permasalahan yang diajukan yaitu mengapa perlu dilaksanakan restrukturisasi kredit terhadap kredit bermasalah, permasalahan kedua, bagaimanakah akibat setelah dilakukan restrukturisasi kredit terhadap kredit bermasalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perlunya dilaksanakan restrukturisasi kredit terhadap kredit bermasalah dan bagaimana akibat setelah dilakukan restrukturisasi kredit terhadap kredit bermasalah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Socio Legal. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka dan dokumen. Metode analisis data, data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah, perlunya dilaksanakan restrukturisasi kredit terhadap kredit bermasalah adalah untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya, dan dengan menghidupkan kembali usahanya debitur akan memperoleh pendapatan yang sebagian digunakan untuk membayar utangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Akibat setelah dilakukan restrukturisasi kredit terhadap kredit bermasalah adalah usaha debitur menjadi hidup kembali sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank, yang berdampak pada kualitas kredit setelah restrukturisasi menjadi lancar sehingga tingkat kesehatan bank menjadi lebih baik karena risiko terjadinya kredit bermasalah menjadi kredit macet telah diselesaikan dengan baik oleh bank.

Saran dari penelitian ini adalah restrukturisasi kredit yang telah diberikan oleh bank kepada debitur yang bermasalah harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh debitur, karena kesempatan restrukturisasi kredit hanya diberikan sekali saja oleh bank pada debitur yang bermasalah.

**Kata Kunci : Kredit, Kredit Bermasalah, Restrukturisasi Kredit.**

## ABSTRACT

### **CREDIT RESTRUCTURING AS AN ALTERNATIVE SOLUTION FOR NON – PERFORMING LOAN**

**(The case study on PT . Bank Danamon Indonesia Tbk . domiciled  
in Jakarta through its branch in Unit DSP Purwodadi)**

Loan is money supplying or billing which is same as loan, based on debt consent or agreement between banks with other parties that requires debtor to pay off their debt after certain period with interest, compensation or sharing profit. Banking law is regulated by Law Number 7 Year 1992 as amended in Law Number 10 Year 1998 about banking. Relation between banks and debtors will end, if loan went well. Remembering loan has also fault in repayment, it makes non performing loan.

The submitted issues are: why does credit restructuring need to be implemented to non performing loan? Second issue, what is the effect of credit restructuring on non performing loan? The aims of this research were examined and analyzed the need of credit restructuring executed on none performing loan, and what is the effect of credit restructuring on non performing loan?

This research used socio legal method. This research specification is analytic descriptive. Interview and literature study methods were used in collecting data. The writer used qualitative analysis method in collecting data.

The result conclusion of the research is the importance to make a restructuring of credit to the credit is to ease the obligation of the debtor thus the he has the ability to continue his business. It will help the debtor to regain the income which half of it can be used pay his debt and the remaining is to continue his business. The effect of this restructuring of credit to non performing loan is the business of the debtor is revived thus he can pay his obligation to the Bank which has the effect to the quality of credit after restructuring becoming smooth and the level of Bank's vitality is better because the risk of nonperforming loan becoming desisted credit has been solved well by the bank.

The suggestion of this research is the restructuring given by bank to non performing loan should be conducted properly by the debtor because the chance if restructuring is given once only by the Bank.

**Keywords:** *Credit, Non Performing Loan, Credit Restructuring*